



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA

PROGRAM STUDI PROFESI NERS - PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1) - PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A Kel.Sepanjang Jaya Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax. (021) 8243 1374

Web: stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: stikesmi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Nomor: 050/STIKes MI/SK/IX/2020

TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH DAN BEBAN PENGAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) STIKES MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan pembelajaran di Semester Ganjil Program Studi Kebidanan (S1) STIKes Medistra Indonesia T.A 2020/2021, maka perlu ditetapkan Dosen Mengajar dan Beban Pengajaran yang akan dilaksanakan
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia No.37 Tahun 2009 tentang Dosen
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
- Memperhatikan : Rapat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia tentang Penugasan Sebagai Dosen Mengajar dan beban Pengajaran di Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Kebidanan (S1)
- Pertama : Nama yang dimaksud sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pengajar dipertanggungjawabkan kepada Koordinator Mata Kuliah di bawah pemantauan Kepala Program Studi Kebidanan (S1)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 11 September 2020
Ketua STIKes Medistra Indonesia



Linda K. Telaumbanua., SST., M.Keb
NIDN. 0302028001


Tembusan :

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia
2. Kepala Program Studi Kebidanan S1

**Daftar Dosen, Nama Mata Kuliah dan Beban Pengajaran
Semester Genap T.A 2019/2020**

Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kelas	Jumlah SKS Pengajaran	Keterangan
Dr. Tetty Rina Aritonang, SST., M.Keb	Etika dan Hukum Kesehatan (AJ)	2	2	1	0.29	
	Asuhan kebidanan komprehensif (AJ)	5	3	1	1.07	
	Asuhan Komplikasi dan kegawatdaruratan maternal (AJ)	4	4	1	1.14	
	Pengantar Praktik Kebidanan	3	7	1	1.50	Dosen Pengajar
	Asuhan Kebidanan	3	7	1	1.50	
	Pemeriksaan Ibu dan Bayi	3	2	1	0.43	

Bekasi, 11 September 2020
Kepala Program Studi S1 Kebidanan
STIKes Medistra Indonesia



(Renince Siregar, SST., M.Keb)